



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3- 0694 /DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR IT ELIANDY PUTRA BANGSA KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT

- Membaca :** Surat Permohonan "Sekolah Dasar IT Eliandy Putra Bangsa" Nomor : 01/SK/SD.IT ELTRASA/2024, tanggal 14 Oktober 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR SWASTA IT ELIANDY PUTRA BANGSA**
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga** : YAYASAN PENDIDIKAN
ELIANDY PUTRA BANGSA
- Nama Satuan Pendidikan** : SEKOLAH DASAR IT
ELANDY PUTRA
- Jenis Satuan Pendidik** : SEKOLAH DASAR
- Ketua Yayasan/Lembaga** : H.Suharno Eliandy,SE,M.Sc
- Kepala/Pengelola** : Suherlan.S.Pd
- NPSN** : -
- NIB (OSS)** : 2811230082952
- Kode KBLI** : 85121
- Tahun Berdiri** : 2024
- Alamat Satuan Pendidikan** : Jalan Titi Besi Dusun
Kelingan Desa Sukaramai
Kec. Padang Tualang
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 20 April 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



Robert Hendra Ginting, A.P, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19740927 199403 100 2